

PEMBERHENTIAN-SEKRETARIS PPS BUTUH-PILKADA 2024

2024

Kpt 1518 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1518 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BUTUH KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Temanggung No. 1070 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 November 2024.
- Lamp.: -.